



**P U T U S A N**

**Nomor. 648 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOGI JACK HENDRIK alias YOGI;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 17 April 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Tempat Tinggal : Jl. Wisanggeni No. 263 Rt. 01/01, Kel. Halim  
Perdana Kusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur;  
Pendidikan : SMU;  
Terdakwa berada di dalam Tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2010 s/d tanggal 19 Mei 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2010 s/d tanggal 28 Juni 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2010 s/d tanggal 12 Juli 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d tanggal 28 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 29 Juli 2010 s/d tanggal 26 September 2010;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak 27 Oktober 2010 s/d tanggal 25 Nopember 2010;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak 22 Desember 2010 s/d tanggal 19 Pebruari 2011;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial Nomor : 431/2010/S.808.Tah.Sus/PP/2011/MA Tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial Nomor : 432/2011/S.808.Tah.Sus/PP/2011/MA Tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 5 April 2011;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yogi Jack Hendrik als Yogi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di Jalan Ampel belakang TPI, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Sunaryo, saksi Rudi Seto Prabowo dan saksi Agus Daman Huri (ketiganya anggota Polsek Metro Pasar Rebo) mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan, bahwa di Jalan Ampel Belakang TPI, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, ada seorang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunaryo, saksi Rudi Seto Prabowo dan saksi Agus Daman Huri pergi menuju tempat tersebut. Setelah para saksi sampai di tempat tersebut, ternyata tempat tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa Yogi Jack Hendrik als Yogi. Setelah beberapa lama melakukan pengintaian di tempat tinggal Terdakwa, saat itu para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, para saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan tempat Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan tempat, ditemukan 2 (dua) amplop kecil daun ganja kering di atas meja TV, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan daun ganja kering di bawah meja serta ½ (setengah) linting daun ganja kering bekas pakai yang ditaruh di asbak meja rumah. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Rebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari sdr. Slamet Riyadi als Slamet (berkas terpisah) dan daun ganja tersebut digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 355 O/IV/2010/UPT Lab Uji NARKOTIKA tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani oleh Maimunah, Ssi, Rieska Dwi Widayanti, SSi, Msi dan Carolina Tonggo Marisi T, Ssi dan diketahui Kuswardani, Ssi, Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN), bahwa 2 (dua) bungkus kecil koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 10,9250 gram, ½ (setengah) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0370 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,2100 gram netto seluruhnya bahan/daun 24,1720 gram adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Yogi Jack Hendrik als Yogi sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yogi Jack Hendrik als Yogi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di Jalan Ampel belakang TPI, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Sunaryo, saksi Rudi Seto Prabowo dan saksi Agus Daman Huri (ketiganya anggota Polsek Metro Pasar Rebo) mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan, bahwa di Jalan Ampel Belakang TPI, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, ada seorang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis ganja.



Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunaryo, saksi Rudi Seto Prabowo saksi Agus Daman Huri pergi menuju tempat tersebut. Setelah para saksi sampai di tempat tersebut, ternyata tempat tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa Yogi Jack Hendrik als Yogi. Setelah beberapa lama melakukan pengintaian di tempat tinggal Terdakwa, saat itu para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, para saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan tempat Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan tempat, ditemukan 2 (dua) amplop kecil daun ganja kering di atas meja TV, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan daun ganja kering di bawah meja serta ½ (setengah) linting daun ganja kering bekas pakai yang ditaruh di asbak meja rumah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Rebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari sdr. Slamet Riyadi als Slamet (berkas terpisah) dan daun ganja tersebut digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 355 O/IV/2010/UPT Lab Uji NARKOTIKA tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani oleh Maimunah, Ssi, Rieska Dwi Widayanti, SSi, Msi dan Carolina Tonggo Marisi T, Ssi dan diketahui Kuswardani, Ssi, Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN), bahwa 2 (dua) bungkus kecil koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 10,9250 gram, ½ (setengah) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0370 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,2100 gram netto seluruhnya bahan/daun 24,1720 gram adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Yogi Jack Hendrik als Yogi sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Nopember 2010 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGI JACK HENDRIK alias YOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI JACK HENDRIK alias YOGI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) bungkus kecil koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 10,9250 gram, ½ (setengah) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0370 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,2100 gram berat netto seluruhnya bahan/daun 24,1720 gram adalah benar ganja;  
Dipergunakan untuk perkara an. Slamet Riyadi Als. Slamet;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 791/PID.B/2010 /PN.Jkt. Tim. tanggal 15 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa YOGI JACK als YOGI, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  3. Memerintahkan agar selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil koran berisikan daun bahan/daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 10,9250 gram ;
- ½ (setengah) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 0,0370 gram ;
- 1 (satu) buah kertas bungkus Marlboro warna merah berisikan bahan/daun ganja kering dengan berat netto 13,2100 gram, dengan berat netto seluruhnya 24,1720 gram ;

Dipergunakan untuk perkara an. Slamet Riyadi als Slamet ;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 462/PID/2010/PT.DKI tanggal 13 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 791/PID.B/2010 /PN.Jkt. Tim. tanggal 15 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011 /PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Pebruari 2011 dari Penasehat hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Pebruari 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 2010 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari, sejak tanggal 22 - 29 Desember 2010, dan kami nyatakan bahwa ini tidak benar, Pemohon Kasasi dulu Pembanding tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, bahkan UNTUK SALINAN PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 791/PID/B/2010 tanggal 15 November 2010 yang seharusnya menjadi hak Pemohon, sejak putusan tersebut dibacakan hingga Pemohon mengajukan banding, meski berkali-kali Pemohon minta ke Panitera yang menangani Perkara di Pengadilan Negeri, dengan alasan putusan tersebut "sedang dikoreksi" dan belum ditandatangani. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 200 KUHP yang menyatakan bahwa surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Bahwa hingga saat ini salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 791/PID/B/2010 tanggal 15 November 2010 tidak pernah Pemohon dapatkan, padahal putusan tersebut jelas sangat diperlukan untuk pengajuan memori banding. Pasal 236 ayat (2) KUHP "selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi Pemohon Banding WAJIB DIBERI KESEMPATAN untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri".
2. Bahwa Judex Facti menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memutus perkara aquo yang menyatakan Pemohon telah bersalah. Karena seseorang dapat dipersalahkan apabila melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik kepemilikan narkoba dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1), Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari :
  - 1) Unsur "setiap orang";
  - 2) Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
  - 3) Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Unsur "narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I".

Bahwa Pemohon secara khusus akan mengemukakan pembuktian unsur ke-2 (dua) dalam Delik Memiliki/Menguasai Narkotika yaitu unsur "tanpa hak atau melawan hukum", yang akan diawali dengan mengurai pengertian "tanpa hak" dan "melawan hukum"

Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".

Bahwa senada dengan pendapat Lamintang, Prof. Satochid Kartanegara halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari uraian ini maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :





- 1) "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- 2) Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya



mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Adapun tentang ajaran "kesalahan" (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.

Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

"Kesengajaan" (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis), sedangkan "kealpaan" (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). (Vide: Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar



Grafika, Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

4. Bahwa dalam perkara aquo juga terjadi Pengabaian dan bahkan manipulasi fakta Persidangan

Dalam persidangan saksi-saksi menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pengguna/Pemakai

- a. Saksi SUNARTO pada halaman 8

"Menurut Terdakwa Ganja tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri"

- b. Saksi Rudi SETO PRABOWO pada hal 9

"Menurut Terdakwa Ganja tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri"

- c. Saksi AGUS DAMAN HURI halaman 8

"Menurut Terdakwa Ganja tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri"

Bahwa Pemohon juga membantah keterangan Pemohon yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengatakan bahwa Pemohon mengakui barang bukti yang dihadirkan milik Pemohon dan Pemohon mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Selamat (hal 11), dan dipersidangan Pemohon tidak pernah mengatakan hal tersebut. Pemohon hanya menerangkan bahwa bukti tersebut milik Selamat yang ditinggalkan di rumah tinggal Pemohon. (surat pernyataan terlampir).

Dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwa Saksi Selamat datang ke rumah Pemohon dengan membawa barang tanpa sepengetahuan Pembanding, kemudian Saksi Selamat menyuruh untuk membawa barang tersebut ketika Saksi Selamat hendak pergi, namun tanpa sepengetahuan Pembanding Saksi Selamat tidak membawa barang tersebut. Dan dalam kesaksiannya Saksi Selamat mengakui bahwa barang yang terdiri dari ; 2 (dua) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran (netto 10, 9250 gram), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah berisikan daun ganja kering (netto 13,2100 gram), dan ½ (setengah) linting daun ganja kering sisa



pakai (netto 0,0370 gram), semua ganja yang netto seluruhnya 24,1720 gram itu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari EDI pada 24 April 2010 sekitar pukul 12.00 di Jalan Raya Pondok Gede, Kel. Taman Mini, Kec. Cipayang, Jakarta Timur (ket saksi hal 7)

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki keterkaitan kepemilikan dan permukatan dengan Saksi Selamat dalam Barang Bukti tersebut. Dan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memanipulasi fakta yang terungkap dimuka persidangan tentang alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo.

Bahwa sehubungan hal diatas Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kepemilikan/menyimpan barang tersebut sebagaimana dakwaan Primair keliru dikenakan kepada Pemohon, karena fakta dipersidangan Terdakwa adalah sebagai pengguna/pemakai.

Bahwa Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sangat memberatkan, dimana Pasal ini rentan dan gamang. Dimana orang yang hanya memakai dengan barang bukti yang sangat sedikit bila diterapkan bagi pemakai maka hukumannya akan berat. Seharusnya apabila tertangkap tangan telah jelas bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai.

Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga merupakan pasal yang rentan dengan stigma jelek terkait dengan tuntutan yang tinggi. Sehingga ketika seorang pengguna yang seharusnya di kenakan Pasal 127 oleh hakim dikenakan Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ada ketidakseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan hukuman yang didapatkan. Terdakwa dianggap sebagai pelaku tindak pidana (kejahatan) bukan sebagai korban. Padahal jelas-jelas pengguna adalah korban dari sebuah sistem peredaran narkoba.

Oleh karena itu pengenaan Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat dan secara faktual dipersidangan unsur yang membuktikannya pun tidak terpenuhi.

5. Bahwa dalam sema No. 04 Tahun 2010 tersurat tentang Pemakai dengan mengkategorikan jumlah barang bukti dimana pemakai yang berhak untuk diputus ke panti sosial adalah golongan I dengan barang buktinya maksimal 5 gram. Tetapi secara tegas sema tersebut hanyalah PANDUAN untuk PENEMPATAN, PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAH GUNAAN DA PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, bukan untuk mengukur Terdakwa sebagai PEMAKAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau BUKAN, dan sama tersebut juga tidak berarti menggiring seorang pemakai yang ditemukan barang bukti lebih dari 5 gram tidak bisa dikenai Pengguna/pemakai. karena dalam pembuktian persidangan jelas diterangkan bahwa Terdakwa HANYALAH PEMAKAI.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 462/PID/2010/PT.DKI Tanggal 13 Januari 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 791/PID/B/2010. Tanggal 15 November 2010 adalah tidak atas pertimbangan hukum yang tepat. Karena tindakan Terdakwa dengan alasan-alasan dan fakta-fakta yang kami kemukakan diatas adalah penyalahguna/pemakai. Dan kepada Terdakwa diputus melanggar Pasal 127 karena Terdakwa adalah seorang pemakai.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 5 :

- Bahwa alasan-alasan dalam permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa Pemohon Kasasi terbukti telah memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I berupa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa **YOGI JACK HENDRIK alias YOGI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

### Hakim-hakim Anggota :

Ttd.

H. Dirwoto, SH.

Ttd.

H. Muhammad Taufik, SH. MH

### K e t u a :

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

### Panitera Pengganti :

Ttd.

Benar Sihombing, SH. MHum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

Nip. 040044338

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)